SIRD: #107
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE (HRDD) RANTAI PASOK

Memastikan Penghormatan HAM, Akuntabilitas Bisnis, dan Keberlanjutan Sepanjang Rantai Pasok.



Unang Mulkhan, MBA., PhD.
Pakar & Praktisi HRDD
in Supply Chain



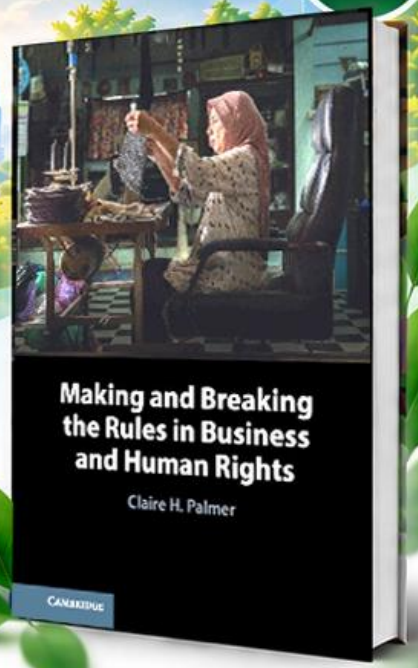
Ummu Azizah Mukarnawati
Co-Founder & Program Director
PT Gagas Inspirasi Nusantara



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia



Host
Nur Astri M. S.
Associate
Social Investment Indonesia



socialinvestment.id

Jumat,
30 Oktober 2026

15.00 – 17.00
WIB

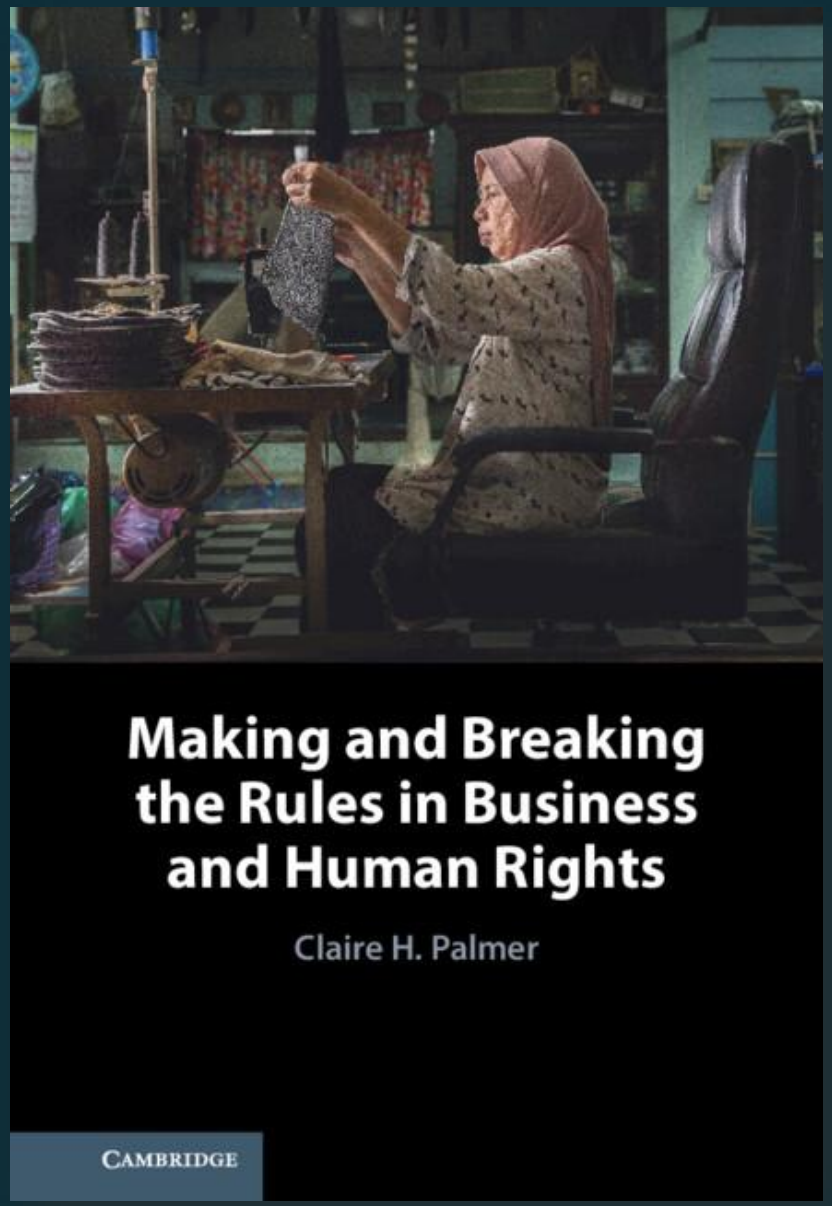
Online via:
zoom

Social Investment Indonesia

SIRD #107 HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE · 30 OKTOBER 2026

Memahami Landasan Human Rights Due Diligence

Resensi atas "Making and Breaking the Rules in Business and Human Rights" (Palmer, 2026)



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia (SII)

Mengapa Bisnis & HAM dan HRDD tak bisa lagi ditunda

Celah tata kelola

Korporasi lintas negara tersebar di banyak jurisdiksi: negara tuan rumah lemah, negara asal enggan mengatur. Korban sering tanpa pemulihan.

Beban yang timpang

Benchmark 2020 yang dikutip Palmer: 78% perusahaan berbasis di negara OECD, tetapi 85% dugaan dampak HAM terjadi di negara berkembang.

HRDD = bahasa risiko

UNGP mengubah tanggung jawab HAM menjadi proses "*know and show*": mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memertanggungjawabkan dampak.

Gelombang regulasi HRDD

2011	UNGP disahkan Dewan HAM PBB
2015	UK Modern Slavery Act
2017	Prancis: Loi de Vigilance
2021–23	Norwegia (Transparency Act), Jerman (LkSG)
2022	Komisi UE mengusulkan CSDDD
2026	Omnibus (UE) 2026/470: >5.000 karyawan & >€1,5 miliar; berlaku 2029
2014–26	Perundingan traktat PBB; sesi ke-12 pada Oktober 2026

Indonesia: risiko nyata, kebijakan bergerak ke arah wajib

Risiko di lapangan

±3 ribu

aduan HAM ke Komnas HAM (2025); konflik agraria isu paling dominan

3.264

aduan konflik agraria ke Komnas HAM, 2020–2025

135

letusan konflik di perkebunan (2025, KPA): 352 ribu ha, 8.734 keluarga

Kebijakan bergerak ke wajib

2023–25 — Perpres 60/2023 (Stranas BHAM): sukarela, periodenya berakhir

Jan 2026 — Presiden menyetujui prakarsa Perpres penilaian kepatuhan berbasis HRDD

2026 — Target terbit; 2 Okt: dikabarkan menunggu tanda tangan Presiden

2027 — Sosialisasi masif; PRISMA (swa-penilaian)

2028 — Penegakan ketat, pertama bagi perusahaan besar

Tekanan pasar & pembiayaan

- **CSDDD UE (2029):** pemasok Indonesia terkena efek rantai pasok pembeli besar.
- **Aksesi OECD:** pemerintah mengaitkan Perpres HRDD dengan syarat aksesi.
- **Pembiayaan:** standar IFC dan Equator Principles menuntut uji tuntas sosial.
- **Sektor terpapar:** ekstraktif, perkebunan, energi, manufaktur.

Pesan: HRDD sedang berpindah dari "praktik baik" menjadi kewajiban dan syarat akses pasar.

Making and Breaking the Rules in Business and Human Rights



Tentang buku

- **Identitas:** DOI 10.1017/9781108966221; ISBN 978-1-108-83286-1 (hardback).
- **Struktur:** Pendahuluan, 5 bab, Kesimpulan; kata pengantar Nadia Bernaz (Wageningen).
- **Pendekatan:** hubungan internasional + hukum internasional; teori legalisasi diperluas.
- **Bahan:** putusan AS, Kanada, Inggris, Eropa; UNGP; KPCS, EITI, VPs; wawancara (Ruggie, Tripathi, Methven O'Brien, Davis, dkk.).

Tentang penulis

- Barrister di Sixth Floor Selborne Wentworth Chambers, Sydney (hukum publik dan komersial).
- DPhil hubungan internasional, Universitas Oxford (Clarendon Scholar).
- BCom (Hons I) dan LLB (Hons I), Universitas Sydney; Henry S. Albinski Prize.
- Penerima perdana Katrina Dawson Award.

P

Teka-teki, pertanyaan riset, dan argumen inti

Teka-teki

Mengapa hukum "keras" dan "lunak" di bidang bisnis & HAM tumbuh pesat, padahal teori lama tak cukup menjelaskannya?

Realis: aktor kuat menang, jadi kemajuan kecil

Liberal: lobi korporasi, kurang konsensus

Konstruktivis: norma berubah, relasi kuasa kurang disorot

Pertanyaan 1 (empiris)

Bagaimana agen di tingkat nasional, internasional, dan transnasional melembagakan norma akuntabilitas korporasi atas pelanggaran HAM?

Pertanyaan 2 (interpretatif)

Apa yang ditunjukkan inisiatif-inisiatif itu tentang hakikat legalisasi transnasional, dan kerangka apa yang menjelaskan kapan litigasi dan *soft law* lebih mungkin berhasil?

Akuntabilitas ≠ liability. Akuntabilitas lebih luas: reputasi, investor, nilai saham, kontrak pemerintah, akses pasar.

Hipotesis: implementasi tinggi (variabel bebas) → legalisasi lebih besar (variabel terikat)

P

Tiga jalur legalisasi dan cara membacanya

Jalur 1 · Pengadilan domestik (Bab 3)

- jurisdiksi ekstrateritorial atas TNC.
- AS dan Inggris lebih terlegalisasi.
- Kanada dan Eropa terhambat FNC, tanpa *class action* dan *discovery*.

Jalur 2 · PBB (Bab 4)

- Code of Conduct, Global Compact, Draft Norms, UNGP 2011.
- UNGP rendah di O-P-D, tetapi berpengaruh berkat implementasi.

Jalur 3 · Multi-stakeholder (Bab 5)

- KPCS, EITI, dan VPs.
- Kepatuhan didorong insentif ekonomi dan reputasi.
- *Peer review* menggantikan peradilan.

Metode

Pendekatan IR/IL. Kasus dipilih sebagai ilustrasi pola, bukan katalog lengkap; satu norma dilacak di tiga arena.

Temuan lintas jalur: "long game"

Mereka yang memerjuangkan legalisasi rela menerima *obligation*, *precision*, dan *delegation* rendah di awal, karena yakin investasi pada implementasi akan menguatkannya.

1

Kerangka klasik OPD dan keterbatasannya

Tiga dimensi legalisasi (Abbott dkk., 2000)

Obligation — aktor terikat aturan/komitmen



Norma non-hukum — Aturan mengikat

Precision — aturan menentukan perilaku tanpa ambiguitas



Prinsip kabur — Aturan terperinci

Delegation — pihak ketiga menerapkan, menafsir, menyelesaikan sengketa



Diplomasi — Pengadilan/organisasi

Empat keterbatasan menurut Palmer

1. **Cakupan sempit**
 Dipakai untuk aturan organisasi internasional; bentuk hukum transnasional terabaikan.

2. **Aktor non-negara terabaikan**
 Berpusat pada preferensi negara, padahal LSM, industri, dan investor ikut membuat aturan.

3. **Kurang melihat proses**
 Membedakan "hukum" (statis) dan "legalisasi" (dinamis), tetapi tak menjelaskan siapa penggeraknya.

4. **Definisi hukum sempit**
 Finnemore & Toope: legitimasi dan kesesuaian dengan praktik sosial luput; interaksi O-P-D kurang diteorikan.

1

Dimensi keempat: implementasi

Implementasi

Tindakan agen (*legalisers*) menerjemahkan prinsip hukum atau kuasi-hukum menjadi langkah praktis bagi pengadilan, pemerintah, perusahaan, dan aktor non-negara.

Mengapa penting

- Sistem transnasional tak punya penegak otomatis.
- Aturan didukung jika jelas tugasnya dan ada bantuan.
- Menangkap *peer review* yang bukan delegasi pihak ketiga.
- Pengukuran memicu "*race to the top*".

Arena	Implementasi TINGGI	Implementasi RENDAH
Domestik	Ada dasar gugatan, *class action, duty of care* induk*, discovery*, bantuan hukum; FNC dipakai moderat	Tak ada dasar gugatan; FNC ketat; tak ada *discovery* atau bantuan hukum; jaksa diskresioner
Internasional	Konsensus diutamakan; aktor non-negara terlibat; tautan antar-rezim; langkah praktis (NAP, firma hukum, kelompok kerja)	Tanpa konsensus; aktor non-negara tak terlibat; aturan sekadar aspirasional atau mengikat
Transnasional	Partisipasi diutamakan; peserta tak langsung dikeluarkan; *peer review* dan bantuan timbal balik	Peserta langsung dikeluarkan; tanpa *peer review*; konflik membuat inisiatif tak jalan

Hukum menebal di tempat *legalisers* paling aktif. Di sistem domestik hukum "ditekan turun" oleh satu penegak; di sistem transnasional hukum "ditarik naik" oleh agen.

2

Mengapa korporasi lintas negara sulit diatur

78%

perusahaan dalam CHRB 2020 berbasis di negara OECD

85%

dugaan dampak HAM terjadi di negara berkembang (229 perusahaan, 225 dugaan serius)

Sejarah singkat: dari perusahaan dagang abad ke-17 menjadi badan hukum terpisah dengan saham dapat dialihkan dan tanggung jawab terbatas.

1 **Kuat**
Berpengaruh atas pemerintah; memanfaatkan arbitrase pajak dan regulasi antar-jurisdiksi.

2 **Tersebar**
Rantai pasok bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu pemasok; operasi lintas-jurisdiksi lepas dari pengawasan nasional.

3 **Tanpa kesatuan hukum**
Kumpulan badan hukum terpisah yang masing-masing bertanggung jawab terbatas; induk sulit dimintai tanggung jawab.

4 **Hak hukum luas**
Perjanjian investasi memberi korporasi hak terhadap negara tuan rumah.

5 **Tanpa konsensus peran**
Dari "tangggung jawab bisnis hanya untuk meningkatkan laba" (Friedman) hingga korporasi menjalankan fungsi publik.

2

Kerangka hukum internasional dan celah tata kelola

Negara tuan rumah

Wajib melindungi dari pelanggaran pihak swasta, tetapi di negara lemah: korupsi, kapasitas peradilan rendah, tekanan menarik investasi. Contoh: Ogoni, Nigeria.

Hukum internasional

HAM tradisional membebani negara. Preseden pidana (IG Farben, ICTR) menunjukkan korporasi bisa dimintai tanggung jawab; Statuta Roma belum mencakupnya.

Negara asal

Enggan mengatur aktivitas ekstrateritorial karena khawatir melemahkan daya saing perusahaannya sendiri.

Gelombang hukum rantai pasok oleh negara asal

2015	2017	2018	2021	2022	2023	2023
Modern Slavery Act (UK)	Loi de Vigilance (Prancis)	Modern Slavery Act (Australia)	Transparency Act (Norwegia)	Usulan CSDDD (UE)	LkSG (Jerman) mulai berlaku	Bill S-211 (Kanada)

Catatan Palmer: aturan ini bersifat preventif dan belum tentu membuka jalur pemulihan bagi korban.

3

Pengadilan Amerika Utara: peluang yang menyempit

Korban sulit menggugat di negara tempat pelanggaran terjadi, sehingga kasus dibawa ke pengadilan negara asal perusahaan. Hasilnya bergantung pada prosedur dan kreativitas pengacara.

Amerika Serikat: Alien Tort Statute (ATS)

1980

Filártiga: pintu masuk ATS untuk pelanggaran HAM

1997

Doe v Unocal: korban Myanmar menggugat perusahaan minyak AS

2013

Kiobel: praduga anti-ekstrateritorial; kasus harus "menyentuh" AS

2014

Daimler v Bauman: jurisdiksi umum atas perusahaan asing dibatasi

2018

Jesner: perusahaan asing tak dapat digugat di bawah ATS

2021

Nestlé v Doe: keputusan korporat di AS saja tak cukup

Kanada: tanpa padanan ATS, FNC menjadi penghalang utama

Hambatan

Forum non conveniens dan tiadanya dasar gugatan khusus.

Choc v Hudbay (2013)

Duty of care induk dapat bersumber dari komitmen sukarela (CSR, VPs).

Nevsun v Araya (2020)

Klaim hukum kebiasaan internasional (kerja paksa, perbudakan) dapat diteruskan.

3

Inggris dan Eropa: duty of care dan hambatan prosedural

Inggris

Duty of care induk menguat: Chandler v Cape (2012), Vedanta v Lungowe (2019). Ukurannya: seberapa jauh induk mengintervensi operasi anak; laporan keberlanjutan menjadi bukti. Hambatan: LASPO (legal aid dan biaya).

Eropa kontinental

Hambatan: tiada class action untuk kasus HAM, diskresi jaksa luas, tiada kewajiban membuka dokumen (*discovery*). Jalur pidana lebih sering (Jerman, Prancis, Belanda); kasus KiK (Pakistan) mendapat bantuan hukum.

Prancis: Loi de Vigilance

Mewajibkan rencana *vigilance* publik atas risiko HAM dan lingkungan. Gugatan terhadap Total, EDF, Casino, Suez; Lafarge didakwa terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan (Suriah).

Faktor (Palmer, Tabel Bab 3)	AS	Kanada	Inggris	Jerman	Prancis	Belanda
Dasar gugatan khusus (statutoria)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Gugatan perdata + *class action*	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Pengaduan pidana lebih sering	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Duty of care induk perusahaan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
FNC / tantangan jurisdiksi diterapkan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Discovery tersedia	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Bantuan hukum / pro bono / LSM	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tingkat implementasi	**Sedang**	**Rendah**	**Sedang**	**Rendah**	**Sedang**	**Rendah**

4

Tiga ikhtiar PBB sebelum UNGP

1970-an – awal 1990-an

UN Code of Conduct

Dirundingkan antarnegara dalam kerangka tatanan ekonomi baru; tak terwujud meski investasi institusional besar.

Hasil: tidak terwujud

2000

Global Compact

Inisiatif Kofi Annan: sukarela dan longgar, tetapi melibatkan aktor non-negara, jaringan lokal, konsensus. Kritik: "*blue-washing*".

Skor Palmer

O	D	P	I
Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi

2003–2004

Draft Norms

Kewajiban mengikat langsung bagi korporasi; ditolak Komisi HAM karena tekanan konstituen korporasi dan hubungan antar-pemangku memburuk.

Skor Palmer

O	D	P	I
Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah

Pelajaran: untuk perubahan besar yang menyasar aktor sekuat TNC, fokus pada implementasi lebih layak secara politik daripada mengejar kewajiban mengikat.

4

UNGP: low obligation, high implementation

Social Investment Indonesia

Pilar 1 · Negara melindungi

Pilar 2 · Perusahaan menghormati

Pilar 3 · Akses pemulihan

Inti tanggung jawab menghormati: "know and show"

Komitmen kebijakan
Pernyataan publik menghormati HAM

→

HRDD
Identifikasi · pencegahan · mitigasi · pertanggungjawaban; mencakup dampak lewat hubungan bisnis

→

Pemulihan
Atas dampak yang disebabkan atau dikontribusikan

Mengapa berpengaruh meski "lunak"

- Ruggie (konstruktivis) mengincar internalisasi: HAM sebagai "*standard business practice*".
- Dibingkai sebagai manajemen risiko, dibangun lewat konsultasi luas.
- Tidak bisa ditebus dengan filantropi di tempat lain.

Mesin implementasi

- UN Working Group, National Action Plans, panduan Shift.
- Penyelarasan OECD, ILO; lembaga HAM nasional; asosiasi advokat dan firma hukum.
- Traktat PBB sejak 2014: jalur klasik belum mati.

5

Kimberley Process dan EITI

Kimberley Process (KPCS)

- **Latar:** berlian konflik (Angola, Sierra Leone, DRC); didorong Global Witness dan Partnership Africa Canada.
- **Skema:** 60 peserta mewakili 86 negara; sertifikat dan kontrol internal; keputusan konsensus.
- **Kekuatan semu:** formalnya lemah, tetapi negara patuh agar tak kehilangan akses pasar.
- **Kelemahan:** delegasi ‘lunak’ bisa terpolitisasi; Global Witness keluar (2011).

EITI

- **Standar:** transparansi pendapatan sumberdaya alam; >50 negara; wajib pernyataan publik, kelompok multipemangku, dan aturan wajib bagi perusahaan.
- **Presisi tinggi:** persyaratan langkah demi langkah.
- **Dampak:** Nigeria menemukan kelemahan berbagi informasi, klausul kerahasiaan, dan masalah penagihan pajak migas.
- **Catatan:** penegakan tak sempurna, tetapi membuka dialog soal korupsi dan kontrak rahasia.

KPCS · skor	O	D	P	I
	Rendah*	Rendah*	Rendah*	Tinggi

EITI · skor	O	D	P	I
	Rendah*	Rendah*	Tinggi	Tinggi

* formal rendah, tetapi lebih kuat dalam praktik

5

Voluntary Principles dan pelajaran lintas MSI

Voluntary Principles on Security & Human Rights

- **Cakupan:** keamanan dan HAM di proyek ekstraktif (2000).
- **Sukarela yang "mengeras":** masuk Performance Standards IFC dan Equator Principles (>130 lembaga keuangan), kontrak keamanan swasta, dan argumen litigasi (Choc v Hudbay).
- **Implementasi:** BP Implementation Guideline, toolkit Bank Dunia/MIGA, panduan IFC–ICMM–ICRC–IPIECA.
- **Kelemahan:** pemantauan lemah, keanggotaan sempit (penambang kobalt dan litium di DRC tak tercakup), risiko menangkis kritik tanpa perubahan.

Skor tiga MSI

Inisiatif	O	D	P	I
KPCS	Rendah*	Rendah*	Rendah*	Tinggi
EITI	Rendah*	Rendah*	Tinggi	Tinggi
VPs	Rendah*	Rendah	Rendah	Tinggi

Rendah* = formal rendah, tetapi lebih kuat dalam praktik

Pelajaran lintas MSI

- Kepatuhan didorong ekonomi dan reputasi, bukan sanksi pengadilan.
- Peer review dan bantuan timbal balik menggantikan delegasi.
- Sanksi atas pelanggar berulang lemah: ketegangan delegasi vs implementasi.

K

Temuan lintas tiga jalur

Arena	Temuan utama	Peran implementasi	Kerentanan
Pengadilan domestik	AS dan Inggris lebih terlegalisasi; Kanada dan Eropa lebih lambat. Litigasi strategis membentuk ulang struktur hukum.	Dasar gugatan, class action, discovery, legal aid, kesediaan hakim menerima jurisdiksi.	Bisa berbalik: Kiobel dan Daimler (AS), LASPO (Inggris).
PBB	Jalur klasik (*Code, Draft Norms*) gagal. UNGP berhasil dengan *obligation* rendah; korporasi tak tergantikan sebagai aktor.	Konsensus, konsultasi luas, Working Group, NAP, Shift, penyelarasan OECD/ILO.	Proses traktat sejak 2014 menunjukkan jalur klasik belum mati.
MSI	*Obligation* dan *Delegation* "rendah" secara formal, tetapi kuat lewat insentif ekonomi dan reputasi.	*Toolkit*, indikator, *peer review*, bantuan teknis.	Sanksi lemah atas pelanggar berulang; kritik: tidak berpusat pada pemegang hak.

Tema berulang:

- **Agensi**
- **Proses tak linear**
- **"Long game"**

Social Investment Indonesia

Kerangka baru, implikasi, dan agenda ke depan

O
Obligation
seberapa mengikat

P
Precision
seberapa jelas

D
Delegation
siapa menerapkan dan menyelesaikan sengketa

I
Implementation
seberapa dibantu aktor menjalankannya (dimensi baru)

Hukum transnasional paling "tebal" di tempat pendukung legalisasi paling aktif.

Implikasi dan agenda

1. Bangun sistem peradilan domestik yang kuat di semua negara tempat TNC beroperasi.
2. Harmonisasikan aturan jurisdiksi; bahas legitimasi ekstrateritorial dan akses korban pada pemulihan.
3. Ukur implementasi: pengukuran sendiri mendorong perusahaan berlomba naik.
4. Telaah ketegangan delegasi vs implementasi pada MSI.
5. Terapkan kerangka ke iklim, rantai pasok, kerja paksa, keuangan gelap, dan perdagangan manusia.

Penutup Palmer: apakah sesuatu benar-benar berubah sejak eksekusi Ken Saro-Wiwa?

Tujuh kekuatan buku

1

Kontribusi teoretis tajam

Menambah "implementasi" sebagai dimensi ke-4; bahasa analitik untuk *soft law* yang berhasil.

2

Menembus dikotomi sukarela–wajib

Norma sukarela bisa mengeras lewat kontrak, pembiayaan, dan litigasi.

3

Tiga jalur, satu norma

Domestik, PBB, dan MSI dilacak untuk norma yang sama sehingga pola bisa dibandingkan.

4

Agensi dan politik hukum

Pengacara, hakim, Ruggie, dan LSM tampil sebagai penggerak; proses bisa berbalik.

5

Bukti empiris luas

Putusan AS, Kanada, Inggris, Eropa; UNGP; KPCS, EITI, VPs; wawancara pelaku kunci termasuk John Ruggie.

6

Kejernihan konsep dan kehati-hatian

Membedakan *accountability* dari *liability*; terbuka pada kritik MSI dan risiko kemunduran.

7

Relevansi praktis

Indikator tinggi/rendah berguna bagi desain kebijakan dan HRDD; berlaku juga untuk iklim dan rantai pasok.

Ruang perbaikan yang dapat disarankan kepada penulis

#	Ruang perbaikan	Saran perbaikan
1	Konsep "implementasi" masih biner (tinggi/rendah) dan berisiko sirkular.	Sediakan skala terukur, bobot indikator, dan uji yang dapat disangkal (*falsifiable*).
2	Kasus dipilih ilustratif; bias seleksi dan faktor pembaur (kuasa, pasar, krisis) sulit dipisahkan.	Tambahkan kasus gagal atau kontrafaktual, process tracing, dan kriteria seleksi yang eksplisit.
3	Dominasi Global North dan sektor ekstraktif; Asia dan korporasi negara berkembang atau BUMN minim.	Perluas ke ASEAN, India, Tiongkok, Indonesia; libatkan suara pemegang hak.
4	Fokus pada proses legalisasi, belum pada hasil bagi korban (pelanggaran turun? pemulihan terakses?).	Hubungkan implementasi dengan indikator dampak dan akses pemulihan.
5	Strategi "*long game*" belum diberi batas: kapan menguatkan, kapan menjadi alasan menunda atau *washing*?	Rumuskan syarat, tenggat, dan tanda bahaya agar tesis dapat diuji.
6	Lanskap bergerak cepat: Omnibus UE 2026 melemahkan CSDDD, tren dilusi, litigasi iklim.	Edisi atau tulisan lanjutan yang menguji "implementasi dulu" vs "pengerasan hukum"; perdalam kualitas HRDD (pengaduan, pelibatan pemangku, pembela HAM).

Mengapa substansi buku ini penting untuk HRDD yang kokoh

Temuan buku	Implikasi bagi HRDD
UNGP: obligation rendah, precision dan implementasi tinggi	HRDD kokoh = sistem yang dijalankan (kebijakan, proses, pelacakan), bukan dokumen kepatuhan.
Soft law mengeras lewat litigasi (Vedanta, Choc v Hudbay)	Klaim di laporan keberlanjutan dan komitmen publik dapat menjadi dasar *duty of care*: pastikan terbukti.
Kepatuhan MSI didorong akses pasar, pembiayaan, reputasi	Kekuatan HRDD datang dari pembeli, pemberi dana, investor: siapkan bukti bagi mereka.
Implementasi ditopang *toolkit*, *peer review*, bantuan teknis	Bangun kapasitas internal dan jejaring (industri, MSI, lembaga HAM, penasihat hukum); dukung pemasok.
Legalisasi tak linear; *legalisers* bermain jangka panjang	Mulai dari swa-penilaian (PRISMA) sekarang; siap saat wajib 2028 dan saat CSDDD 2029 menjangkau rantai pasok.
Akses pemulihan tetap titik lemah (litigasi sulit)	Jangan hanya preventif: bangun pengaduan dan pemulihan yang dapat diakses pemegang hak.

Tujuh langkah menegakkan HRDD di perusahaan Indonesia

1 Komitmen direksi/komisaris
Kebijakan HAM disetujui direksi/komisaris; tanggung jawab dan sumberdaya jelas.

2 Petakan risiko berbasis pemegang hak
Lahan dan masyarakat adat, pekerja dan kontraktor, keamanan, rantai pasok; prioritaskan dampak terparah.

3 Integrasikan ke bisnis dan kontrak
Pengadaan, keamanan (VPs), perizinan lahan, klausul pemasok; libatkan fungsi operasi.

4 Lacak dan ukur
Indikator implementasi dan hasil; audit, *peer review*, umpan balik komunitas.

5 Komunikasikan dengan jujur
Laporkan temuan dan keterbatasan; hindari klaim berlebihan yang dapat menjadi bukti hukum.

6 Sediakan pengaduan dan pemulihan
Mekanisme yang dapat diakses, aman, dan berdampak; tautkan ke jalur pemulihan eksternal.

7 Naik kelas ke kepatuhan wajib
Selaraskan dengan Perpres BHAM/PRISMA, UNGP, OECD, dan permintaan CSDDD dari pembeli.

HRDD bukan filantropi. Kompensasi lewat program sosial tidak menghapus dampak HAM yang ditimbulkan (Ruggie).

Terima kasih · mari berdiskusi

Pertanyaan untuk diskusi

1. Indikator implementasi HRDD apa yang dapat kita ukur di perusahaan atau sektor kita mulai tahun ini?
2. Bagaimana menyeimbangkan "jangka panjang" implementasi dengan tuntutan pemulihan segera bagi korban?
3. Seberapa siap rantai pasok kita menghadapi Perpres kepatuhan BHAM (2028) dan CSDDD (2029)?
4. Siapa *legalisers* di Indonesia, dan bagaimana dunia usaha serta akademisi menjadi bagian dari mereka?
5. Di mana batas antara investasi sosial dan HRDD, dan bagaimana mengukur dampaknya (mis. SROI/ROSI)?

J

Jalal

Sustainability Provocateur
& Corporate Sustainability Advisor

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia (SII)

jalal@socialinvestment.id